



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pakuan PO Box 452 telp/Fax (0251) 8378760 Email jppm@unpak.ac.id

KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No. 02 /LPPM-UP/RT-MONO/VI/2022

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN

DOSEN/PENELITI UNIVERSITAS PAKUAN

TURUNAN DARI

KONTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN

TAHUN ANGGARAN 2022

ANTARA

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

DENGAN

Universitas Pakuan

NOMOR: 111/SP2H/RT-MONO/LL4/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Dolly Priatna, M.Si. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkedudukan di Jl. Pakuan Bogor, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc. : Peneliti/Dosen Universitas Pakuan yang berkedudukan di Bogor, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022. Dengan Judul "Peningkatan Engagement Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta".

Pasal 2
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak **Penelitian** kepada P(IHAK KEDUA sebesar Rp. **50.000.000,00,- (Lima puluh juta rupiah)** yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi :

Nama Institusi	: Universitas Pakuan
Nomor Rekening	: 0267175863
Nama penerima pada rekening	: Lembaga Penelitian Universitas Pakuan LP Unpak Yayasan
Nama Bank	: Bank Negara Indonesia (BNI)
Alamat Bank	: Jl. Ir. H. Juanda No. 44 RT 01/RW 07 Bogor Telp. 0251-8311446
Kota	: Kota Bogor
NPWP Perguruan Tinggi	: 01.441.311.6-404.000

Pasal 4
TAHAP PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian bagi perguruan tinggi sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga puluh lima juta rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menandatangani dokumen kontrak;
 - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila PIHAK KEDUA telah mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman <http://bima.kemendikbud.go.id> Paling lambat tanggal 24 Juni 2022.
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana penelitian dari masing-masing perguruan tinggi penerima dana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman <http://bima.kemendikbud.go.id> paling lambat tanggal 23 Agustus 2022; dan
 - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) PIHAK KESATU menerima bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dari PIHAK KEDUA penerima dana penelitian yang diunggah pada laman <http://bima.kemendikbud.go.id> paling lambat tanggal **25 November 2022**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 18 November 2022, perguruan tinggi penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA Wajib mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman <https://bima.kemendikbud.go.id> :
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan,
 6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian) dan;
 7. luaran penelitian
- (2) PIHAK KESATU memantau pengunggahan ke laman <https://bima.kemendikbud.go.id> dokumen:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian;
 7. luaran penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 7
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka perguruan tinggi penerima dana penelitian wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi penerima dana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan Kemenristekdikti sebagai pemberi dana.

Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Bogor.

Pasal 12
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 13
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, pelaksana penelitian dari perguruan tinggi penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka perguruan tinggi penerima dana penelitian dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul- judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan perguruan tinggi penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 15
LAPORAN HASIL

- (1) Laporan hasil Penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Ukuran kertas A4;
 2. Warna sampul muka (cover) Ungu Tua
 3. Pada bagian bawah cover ditulis :

Dibiayai oleh :


Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

- (2) Hard Copy dan soft copy laporan hasil program penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar diserahkan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (Tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Dolly Priatna, M.Si.
NIK.1.171019892

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc..
NIDN. 0424096001



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pakuan PO Box 452 telp/Fax (0251) 8378760 Email lppm@unpak.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
No. 02 /LPPM-UP/RT-MONO/VI/2022

Pada hari **Senin** tanggal **dua puluh** bulan **Juni** Tahun **dua ribu dua puluh dua** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Dolly Priatna, M.Si.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pakuan

alamat : Jl. Pakuan PO BOX 452, Bogor

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pakuan dalam Berita Acara Pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc..

Jabatan : Staf Pengajar/Dosen Universitas Pakuan

Alamat : Jl. Pakuan, PO BOX 452, Bogor;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti yang untuk selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan:

1. Nomor dan tanggal SP2H : **111/SP2H/RT-MONO/LL4/2022**, 16 Juni 2022.
2. Nilai SP2H : Rp 50.000.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
3. Uraian pekerjaan : Melaksanakan penelitian yang berjudul "Peningkatan Engagement Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta" Tahun Anggaran 2022.

B. Berdasarkan SP2H tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu) 70% : Rp. 35.000.000,-
 2. Pembayaran Tahap II (dua) 30% : Rp. 15.000.000,-
- Jumlah pembayaran : Rp. 50.000.000,-

C. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui metode Transfer.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Dolly Priatna, M.Si.
NIK 1.171019892

Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc..
NIDN 0424096001



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
JL. Pakuan PO. Box 452 Telp/fax (0251) 8380137 Email lppm@unpak.ac.id

KUITANSI

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pakuan

Uang sebesar : == Tiga puluh lima juta rupiah ====
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Tahap I Pelaksanaan Penelitian dengan judul "Peningkatan Engagement Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta" 70 % dari nilai kontrak Rp. 50.000.000,-

Rp. 35.000.000,-

Bogor, Juni 2022

Yang menyerahkan,
Ketua LPPM,

Dr. Dolly Priatna, M.Si.
NIK.1.171019892

Ketua Peneliti



Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIDN 0424096001